

Laporan Monitoring dan Updating LHKASN Kementerian BUMN Per 31 Maret 2023



Nomor : LAP-15/INSPT.MBU/04/2023

Tanggal : 3 April 2023

INSPEKTORAT KEMENTERIAN BUMN

Laporan Monitoring dan Updating LHKASN Kementerian BUMN Per 31 Maret 2023

A. Pendahuluan

Pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251), dimana dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Penyelenggaraan pengawasan intern dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pengawas, Inspektorat Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib LKHPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Kementerian BUMN untuk mendukung Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Negara yang Berkualitas di Lingkungan Kementerian BUMN, Inspektorat melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Peran tersebut diimplementasikan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang salah satunya yaitu pelaksanaan monitoring dan updating pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) merupakan dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara. Sesuai SE Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2015, seluruh Pegawai ASN yang tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib menyampaikan LHKASN.

Adapun tujuan dari Pelaporan LHKASN adalah meningkatkan kesadaran dan integritas ASN dalam mengelola harta dan kewajibannya, serta memberikan transparansi atas harta dan kewajiban yang telah diperoleh ASN. Guna memudahkan penyampaian LHKASN, Kementerian PAN RB telah membangun Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SiHarka). Aplikasi SiHarka dapat diakses secara online melalui alamat <https://siharka.menpan.go.id>.

Penentuan Wajib Lapori LHKASN di Kementerian BUMN disesuaikan dengan SE Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2015, yang artinya Wajib Lapori LHKASN di Kementerian BUMN adalah ASN yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN.

B. Dasar Penugasan

Penugasan monitoring dan updating LHKASN tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
2. PKPT Inspektorat Kementerian BUMN tahun 2023.
3. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Surat Tugas Inspektur Kementerian BUMN Nomor ST-19/PKPT/INSPT.MBU/03/2023 tanggal 1 Maret 2023.

C. Posisi Penyampaian LHKASN per 31 Maret 2023

Formulir LHKASN memuat Daftar Seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta Pasangan dan Anak yang masih menjadi tanggungan. Kewajiban pelaporan LHKASN diterapkan untuk dapat meningkatkan integritas ASN dalam memperoleh dan mengelola hartanya dan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Pimpinan Organisasi melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Seluruh ASN diwajibkan melaporkan LHKASN kecuali ASN yang diwajibkan melaporkan LHKPN. ASN hanya perlu melaporkan salah satu diantara LHKPN dan LHKASN.

Kementerian PAN RB telah membangun Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SiHarka) dengan alamat <https://siharka.menpan.go.id>. ASN menyampaikan LHKASN kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga.


APIP memiliki tugas dalam mengelola LHKASN yaitu:

- a) Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
- b) Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;
- c) Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
- d) Melakukan klarifikasi kepada wajib lapori yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

- e) Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f) Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan Instansi dan ditembusan kepada Menteri PAN dan RB.

Penyampaian LHKASN paling lama 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan dan 1 bulan setelah menjabat, promosi/mutasi atau berhenti dari jabatan. Berbeda dengan penyampaian LHKPN yang perlu melampirkan bukti, penyampaian LHKASN tidak perlu melampirkan bukti atas harta.

Berdasarkan pengecekan pada aplikasi Siharka, seluruh pegawai Wajib Lapo LHKASN di Kementerian BUMN per tanggal 31 Maret 2023 telah menyampaikan LHKASN. Dengan begitu, Kementerian BUMN berhasil mencapai kepatuhan 100% dalam pelaporan LHKASN. Berikut adalah *screenshot* jumlah wajib lapor dan sudah lapor LHKASN pada aplikasi Siharka:



Demikian Laporan Monitoring Monitoring dan Updating LHKASN Kementerian BUMN Per 31 Maret 2023 ini dibuat, sebagai pertanggungjawaban Program Kerja.

Inspektur,

Suprianto
NIP. 196511151986031001